



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD KHAIJUL alias DAULAY Bin-KHAIRUNNAS DAULAY;**
2. Tempat lahir : Sungai Pimpin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 31 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Banjar Aur Utara, Kecamatan Sinunukan, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Ahmad Khaijul als Daulay Bin Khairunnas Daulay ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo", yang beralamat di Karya Bakti/Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 06, Kelurahan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 26 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Khaijul alias Daulay Bin Khairunnas Daulay dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Ahmad Khaijul alias Daulay Bin Khairunnas Daulay berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar tikar berwarna ungu corak kuning dan putih;
 - 1 (satu) buah bantal guling berwarna pink bermotif daun;
 - 1 (satu) buah bantal guling berwarna biru berbungkus plastik;
 - 1 (satu) buah sisir berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah jepit rambut warna merah;
 - 1 (satu) buah selimut warna orange bermotif mickey mouse;
 - 1 (satu) helai kain warna coklat bermotif batik;
 - 1 (satu) buah karung plastic bertuliskan mutiara;
 - 1 (satu) utas karet bekas ban dalam;
 - 1 (satu) helai baju korban yang ada bekas darah.
 - 1 (satu) buah kayu Panjang (gagang dodos) berwarna coklat dengan panjang 204 (dua ratus empat) cm;
 - 1 (satu) buah Mata Dodos dengan Panjang 45 (empat puluh lima) cm;dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dalam keadaan trondol Nomor Mesin JBC1E16000902 Nomor Rangka MH1JBC113AK601278

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa Nomor Polisi;
dikembalikan kepada Saksi Swonary Sianturi anak dari Anggiat Sianturi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa tidak berbelit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
5. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa Ahmad Khaijul alias Daulay Bin Khairunnas Daulay pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang baru sampai di rumah Terdakwa dari rumah atasan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Korban Jilfa Mardiana Zega



yang saat itu sedang tidur bersama anak Terdakwa dan Korban Jilfa Mardiana Zega. Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor membeli tuak kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membangunkan Korban Jilfa Mardiana Zega untuk meminta Korban Jilfa Mardiana Zega menyiapkan makan untuk Terdakwa namun Korban Jilfa Mardiana Zega menolak dan meminta Terdakwa untuk mengambil sendiri di dapur, setelah itu Terdakwa membuka tempat nasi dan ternyata nasi sudah habis dan hanya tertinggal sayur saja lalu Terdakwa meminta Korban Jilfa Mardiana Zega untuk memasak nasi namun Korban Jilfa Mardiana Zega tetap menolak kemudian Terdakwa duduk di dalam kamar sambil merokok dan termenung setelah itu Terdakwa memandangi Korban Jilfa Mardiana Zega selama sekira 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 01.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega kemudian Terdakwa ke luar dari kamar tersebut untuk mengambil dodos yang biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja. Setelah mengambil dodos masuk ke kamar yang pada saat itu Korban Jilfa Mardiana Zega sedang tidur di kamarnya lalu Terdakwa menancapkan dodos ke arah kerongkongan dan mengenai bagian kerongkongan Korban Jilfa Mardiana Zega sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mendengar Korban Jilfa Mardiana Zega mendengkur sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa melihat Korban Jilfa Mardiana Zega masih bergerak lalu Terdakwa kembali menancapkan dodos ke arah leher kiri dibawah rahang Korban Jilfa Mardiana Zega lalu anak Terdakwa terbangun dan menangis lalu Terdakwa mematikan lampu kamar dan membuka aplikasi Youtube pada handphone Terdakwa lalu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada anak Terdakwa sambil menggendong ke teras rumah lalu Terdakwa kembali ke kamar kemudian menjilat darah yang masih ada di dodos lalu mengelap dodos dari bekas darah menggunakan selimut kemudian Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa mengembalikan dodos tersebut ke tempat semula kemudian Terdakwa mencari karung di dalam gudang rumah terdakwa lalu Terdakwa mengambil karung dan tali yang terbuat dari karet ban lalu kembali ke kamar Terdakwa untuk menutup tubuh Korban Jilfa Mardiana Zega dengan menggunakan karung tersebut lalu Terdakwa mengikat karung dengan tali yang terbuat dari karet ban kemudian Terdakwa memikul tubuh Korban Jilfa Mardiana Zega menuju ke arah belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuang jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega di lereng belakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa dan mengambil bantal dan tikar di dalam Kamar yang digunakan oleh Korban Jilfa Mardiana Zega untuk tidur lalu Terdakwa membuang bantal dan tikar tersebut di lereng tempat Terdakwa membuang jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa melepas baju yang dipakai oleh Terdakwa lalu Terdakwa membersihkan dinding dan lantai kamar dengan menggunakan baju tersebut selanjutnya baju tersebut dimasukan ke dalam karung lalu Terdakwa dan Anak Terdakwa mandi kemudian Terdakwa bersama Anak Terdakwa pergi ke Tapanuli Selatan untuk menitipkan Anak Terdakwa kepada Abang Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Tapanuli Selatan lalu Terdakwa dijemput oleh Anggota Kepolisian Resor Tebo;

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Jilfa Mardiana Zega meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 445/193/PKM-SUO/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardian Nova Reza, dokter pada UPTD Puskesmas Suo-Suo dengan hasil:

Kepala : Terdapat luka robek terbuka (menganga) dengan tepi rata di bagian bawah telinga kiri dengan panjang: 10 cm lebar: 4 cm, dalam: ± 4 cm;

Leher : Terdapat luka robek terbuka (menganga) dengan tepi rata di bagian leher dengan panjang: 10 cm, lebar: 3 cm, dalam: ± 4 cm; ekstermitas atas :

terdapat luka robek pada:

1. Terdapat 3 (tiga) luka robek dengan tepi rata pada bagian lengan kiri atas dengan panjang masing-masing 3 cm, 3 cm dan 1 cm.
2. Luka robek terbuka (menganga) dengan tepi rata di bagian lengan kiri bawah dengan panjang 17 cm, lebar 11 cm dan dalam ± 4 cm;

kesimpulan :

Ditemukan luka robek datar rata di kepala, leher dan lengan bagian kiri bawah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Ahmad Khaijul alias Daulay Bin Khairunnas Daulay pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang baru sampai di rumah Terdakwa dari rumah atasan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Korban Jilfa Mardiana Zega yang saat itu sedang tidur bersama anak Terdakwa dan Korban Jilfa Mardiana Zega. Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor membeli tuak kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membangunkan Korban Jilfa Mardiana Zega untuk meminta Korban Jilfa Mardiana Zega menyiapkan makan untuk Terdakwa namun Korban Jilfa Mardiana Zega menolak dan meminta Terdakwa untuk mengambil sendiri di dapur, setelah itu Terdakwa membuka tempat nasi dan ternyata nasi sudah habis dan hanya tertinggal sayur saja lalu Terdakwa meminta Korban Jilfa Mardiana Zega untuk memasak nasi namun Korban Jilfa Mardiana Zega tetap menolak kemudian Terdakwa duduk di dalam kamar sambil merokok dan termenung setelah itu Terdakwa memandangi Korban Jilfa Mardiana Zega selama sekira 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 01.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega kemudian Terdakwa ke luar dari kamar tersebut untuk mengambil dodos yang biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja. Setelah mengambil dodos masuk ke kamar yang pada saat itu Korban Jilfa Mardiana Zega sedang tidur di kamarnya lalu Terdakwa menancapkan dodos ke arah kerongkongan dan mengenai bagian kerongkongan Korban Jilfa Mardiana Zega sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mendengar Korban Jilfa Mardiana Zega mendengkur sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa melihat Korban Jilfa Mardiana Zega masih bergerak lalu Terdakwa kembali menancapkan dodos ke arah leher kiri dibawah rahang Korban Jilfa Mardiana Zega lalu anak Terdakwa terbangun dan menangis lalu Terdakwa mematikan lampu kamar dan membuka aplikasi Youtube pada handphone Terdakwa lalu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada anak Terdakwa sambil menggendong ke teras rumah lalu Terdakwa kembali ke kamar kemudian menjilat darah yang masih ada di dodos lalu mengelap dodos dari bekas darah menggunakan selimut kemudian Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa mengembalikan dodos tersebut ke tempat semula kemudian

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mencari karung di dalam gudang rumah terdakwa lalu Terdakwa mengambil karung dan tali yang terbuat dari karet ban lalu kembali ke kamar Terdakwa untuk menutup tubuh Korban Jilfa Mardiana Zega dengan menggunakan karung tersebut lalu Terdakwa mengikat karung dengan tali yang terbuat dari karet ban kemudian Terdakwa memikul tubuh Korban Jilfa Mardiana Zega menuju ke arah belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuang jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega di lereng belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa dan mengambil bantal dan tikar di dalam Kamar yang digunakan oleh Korban Jilfa Mardiana Zega untuk tidur lalu Terdakwa membuang bantal dan tikar tersebut di lereng tempat Terdakwa membuang jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa melepas baju yang dipakai oleh Terdakwa lalu Terdakwa membersihkan dinding dan lantai kamar dengan menggunakan baju tersebut selanjutnya baju tersebut dimasukan ke dalam karung lalu Terdakwa dan Anak Terdakwa mandi kemudian Terdakwa bersama Anak Terdakwa pergi ke Tapanuli Selatan untuk menitipkan Anak Terdakwa kepada Abang Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Tapanuli Selatan lalu Terdakwa dijemput oleh Anggota Kepolisian Resor Tebo;

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Jilfa Mardiana Zega meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 445/193/PKM-SUO/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardian Nova Reza, dokter pada UPTD Puskesmas Suo-Suo dengan hasil:

Kepala : Terdapat luka robek terbuka (menganga) dengan tepi rata di bagian bawah telinga kiri dengan panjang: 10 cm lebar: 4 cm, dalam: ± 4 cm;

Leher : Terdapat luka robek terbuka (menganga) dengan tepi rata di bagian leher dengan panjang: 10 cm, lebar: 3 cm, dalam: ± 4 cm;

ekstermitas atas :

terdapat luka robek pada:

1. Terdapat 3 (tiga) luka robek dengan tepi rata pada bagian lengan kiri atas dengan panjang masing-masing 3 cm, 3 cm dan 1 cm.
2. Luka robek terbuka (menganga) dengan tepi rata di bagian lengan kiri bawah dengan panjang 17 cm, lebar 11 cm dan dalam ± 4 cm;

kesimpulan :

Ditemukan luka robek datar rata di kepala, leher dan lengan bagian kiri bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ahmad Khaijul alias Daulay Bin Khairunnas Daulay pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang baru sampai di rumah Terdakwa dari rumah atasan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Korban Jilfa Mardiana Zega yang saat itu sedang tidur bersama anak Terdakwa dan Korban Jilfa Mardiana Zega. Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor membeli tuak kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membangunkan Korban Jilfa Mardiana Zega untuk meminta Korban Jilfa Mardiana Zega menyiapkan makan untuk Terdakwa namun Korban Jilfa Mardiana Zega menolak dan meminta Terdakwa untuk mengambil sendiri di dapur, setelah itu Terdakwa membuka tempat nasi dan ternyata nasi sudah habis dan hanya tertinggal sayur saja lalu Terdakwa meminta Korban Jilfa Mardiana Zega untuk memasak nasi namun Korban Jilfa Mardiana Zega tetap menolak kemudian Terdakwa duduk di dalam kamar sambil merokok dan termenung setelah itu Terdakwa memandangi Korban Jilfa Mardiana Zega selama sekira 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 01.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega kemudian Terdakwa ke luar dari kamar tersebut untuk mengambil dodos yang biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja. Setelah mengambil dodos masuk ke kamar yang pada saat itu Korban Jilfa Mardiana Zega sedang tidur di kamarnya lalu Terdakwa menancapkan dodos ke arah kerongkongan dan mengenai bagian kerongkongan Korban Jilfa Mardiana Zega sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mendengar Korban Jilfa Mardiana Zega mendengkur sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa melihat Korban Jilfa Mardiana Zega masih bergerak lalu Terdakwa kembali menancapkan dodos ke arah leher kiri

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah rahang Korban Jilfa Mardiana Zega lalu anak Terdakwa terbangun dan menangis lalu Terdakwa mematikan lampu kamar dan membuka aplikasi Youtube pada handphone Terdakwa lalu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada anak Terdakwa sambil menggendong ke teras rumah lalu Terdakwa kembali ke kamar kemudian menjilat darah yang masih ada di dodos lalu mengelap dodos dari bekas darah menggunakan selimut kemudian Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa mengembalikan dodos tersebut ke tempat semula kemudian Terdakwa mencari karung di dalam gudang rumah terdakwa lalu Terdakwa mengambil karung dan tali yang terbuat dari karet ban lalu kembali ke kamar Terdakwa untuk menutup tubuh Korban Jilfa Mardiana Zega dengan menggunakan karung tersebut lalu Terdakwa mengikat karung dengan tali yang terbuat dari karet ban kemudian Terdakwa memikul tubuh Korban Jilfa Mardiana Zega menuju ke arah belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuang jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega di lereng belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa dan mengambil bantal dan tikar di dalam Kamar yang digunakan oleh Korban Jilfa Mardiana Zega untuk tidur lalu Terdakwa membuang bantal dan tikar tersebut di lereng tempat Terdakwa membuang jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa melepas baju yang dipakai oleh Terdakwa lalu Terdakwa membersihkan dinding dan lantai kamar dengan menggunakan baju tersebut selanjutnya baju tersebut dimasukan ke dalam karung lalu Terdakwa dan Anak Terdakwa mandi kemudian Terdakwa bersama Anak Terdakwa pergi ke Tapanuli Selatan untuk menitipkan Anak Terdakwa kepada Abang Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Tapanuli Selatan lalu Terdakwa dijemput oleh Anggota Kepolisian Resor Tebo;

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Jilfa Mardiana Zega meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 445/193/PKM-SUO/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardian Nova Reza, dokter pada UPTD Puskesmas Suo-Suo dengan hasil:

Kepala : Terdapat luka robek terbuka (menganga) dengan tepi rata di bagian bawah telinga kiri dengan panjang: 10 cm lebar: 4 cm, dalam: ± 4 cm;

Leher : Terdapat luka robek terbuka (menganga) dengan tepi rata di bagian leher dengan panjang: 10 cm, lebar: 3 cm, dalam: ± 4 cm;

ekstermitas atas :

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat luka robek pada:

1. Terdapat 3 (tiga) luka robek dengan tepi rata pada bagian lengan kiri atas dengan panjang masing-masing 3 cm, 3 cm dan 1 cm.
2. Luka robek terbuka (menganga) dengan tepi rata di bagian lengan kiri bawah dengan panjang 17 cm, lebar 11 cm dan dalam \pm 4 cm;

kesimpulan :

Ditemukan luka robek datar rata di kepala, leher dan lengan bagian kiri bawah;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-19012018-0032 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Jilfa Mardiana Zega menerangkan bahwa pada tanggal tiga puluh bulan November tahun Dua Ribu Tujuh telah lahir Jilfa Mardiana Zega anak kedua perempuan dari ibu Libertia Laia;
- Sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, usia Korban Jilfa Mardiana Zega masih dibawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Ahmad Khaijul alias Daulay Bin Khairunnas Daulay pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang baru sampai di rumah Terdakwa dari rumah

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Korban Jilfa Mardiana Zega yang saat itu sedang tidur bersama anak Terdakwa dan Korban Jilfa Mardiana Zega. Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor membeli tuak kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membangunkan Korban Jilfa Mardiana Zega untuk meminta Korban Jilfa Mardiana Zega menyiapkan makan untuk Terdakwa namun Korban Jilfa Mardiana Zega menolak dan meminta Terdakwa untuk mengambil sendiri di dapur, setelah itu Terdakwa membuka tempat nasi dan ternyata nasi sudah habis dan hanya tertinggal sayur saja lalu Terdakwa meminta Korban Jilfa Mardiana Zega untuk memasak nasi namun Korban Jilfa Mardiana Zega tetap menolak kemudian Terdakwa duduk di dalam kamar sambil merokok dan termenung setelah itu Terdakwa memandangi Korban Jilfa Mardiana Zega selama sekira 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 01.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega kemudian Terdakwa ke luar dari kamar tersebut untuk mengambil dodos yang biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja. Setelah mengambil dodos masuk ke kamar yang pada saat itu Korban Jilfa Mardiana Zega sedang tidur di kamarnya lalu Terdakwa menancapkan dodos ke arah kerongkongan dan mengenai bagian kerongkongan Korban Jilfa Mardiana Zega sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mendengar Korban Jilfa Mardiana Zega mendengkur sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa melihat Korban Jilfa Mardiana Zega masih bergerak lalu Terdakwa kembali menancapkan dodos ke arah leher kiri dibawah rahang Korban Jilfa Mardiana Zega lalu anak Terdakwa terbangun dan menangis lalu Terdakwa mematikan lampu kamar dan membuka aplikasi Youtube pada handphone Terdakwa lalu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada anak Terdakwa sambil menggendong ke teras rumah lalu Terdakwa kembali ke kamar kemudian menjilat darah yang masih ada di dodos lalu mengelap dodos dari bekas darah menggunakan selimut kemudian Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa mengembalikan dodos tersebut ke tempat semula kemudian Terdakwa mencari karung di dalam gudang rumah terdakwa lalu Terdakwa mengambil karung dan tali yang terbuat dari karet ban lalu kembali ke kamar Terdakwa untuk menutup tubuh Korban Jilfa Mardiana Zega dengan menggunakan karung tersebut lalu Terdakwa mengikat karung dengan tali yang terbuat dari karet ban kemudian Terdakwa memikul tubuh Korban Jilfa Mardiana Zega menuju ke arah belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega di lereng belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa dan mengambil bantal dan tikar di dalam Kamar yang digunakan oleh Korban Jilfa Mardiana Zega untuk tidur lalu Terdakwa membuang bantal dan tikar tersebut di lereng tempat Terdakwa membuang jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa melepas baju yang dipakai oleh Terdakwa lalu Terdakwa membersihkan dinding dan lantai kamar dengan menggunakan baju tersebut selanjutnya baju tersebut dimasukan ke dalam karung lalu Terdakwa dan Anak Terdakwa mandi kemudian Terdakwa bersama Anak Terdakwa pergi ke Tapanuli Selatan untuk menitipkan Anak Terdakwa kepada Abang Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Tapanuli Selatan lalu Terdakwa dijemput oleh Anggota Kepolisian Resor Tebo;

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Jilfa Mardiana Zega meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 445/193/PKM-SUO/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardian Nova Reza, dokter pada UPTD Puskesmas Suo-Suo dengan hasil:

Kepala : Terdapat luka robek terbuka (menganga) dengan tepi rata di bagian bawah telinga kiri dengan panjang: 10 cm lebar: 4 cm, dalam: ± 4 cm;

Leher : Terdapat luka robek terbuka (menganga) dengan tepi rata di bagian leher dengan panjang: 10 cm, lebar: 3 cm, dalam: ± 4 cm;

ekstermitas atas :

terdapat luka robek pada:

1. Terdapat 3 (tiga) luka robek dengan tepi rata pada bagian lengan kiri atas dengan panjang masing-masing 3 cm, 3 cm dan 1 cm.
2. Luka robek terbuka (menganga) dengan tepi rata di bagian lengan kiri bawah dengan panjang 17 cm, lebar 11 cm dan dalam ± 4 cm;

kesimpulan :

Ditemukan luka robek datar rata di kepala, leher dan lengan bagian kiri bawah;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban Jilfa Mardiana Zega menikah sejak tahun 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Liberti Laia Binti Sahono Laia (alm), di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban atas nama Jilfa Mardiana Zega selaku istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Korban atas nama Jilfa Mardiana Zega adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari anak Saksi yang bernama Dino Supriyanto Zega yang menyatakan bahwa anak kandung Saksi yang bernama Jilfa Mardiana Zega telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo karena dibunuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban secara siri di rumah Terdakwa yang berada di Km. 16 Desa Nunukan 3, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tinggal di rumah milik Saksi Swonary Sianturi di RT. 04 Simpang Sialang Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa berjarak sekira 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa pada sekira bulan Februari tahun 2024, pada saat sedang berada di rumah Saksi, Korban Jilfa Mardiana Zega pernah menceritakan kepada Saksi bahwa selama ini Korban Jilfa Mardiana Zega sering dipukul oleh Terdakwa dan Terdakwa sering mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan bagaimana cara Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega, Saksi pada awalnya hanya mengetahui Terdakwa pergi dari rumah sehingga Saksi menyuruh Sdr. Dino Supriyanto Zega untuk mencari Korban Jilfa Mardiana Zega di rumahnya namun saat kembali Sdr. Dino Supriyanto Zega memberitahukan kepada Saksi jika Korban Jilfa Mardiana Zega telah meninggal dunia, mengetahui kabar tersebut kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Korban Jilfa Mardiana Zega dan pada

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menuju ke rumah Korban Jilfa Mardiana Zega, Saksi melihat banyak masyarakat sedang mencari keberadaan Korban Jilfa Mardiana Zega lalu Saksi melihat ada pihak Anggota Kepolisian Sektor Sumay yang berkata kepada Saksi "biar kami yang cari" dan tidak beberapa lama kemudian suami Saksi yakni Sdr. Sarwo Edi menemukan mayat Korban Jilfa Mardiana Zega di perbatasan tanah orang lain yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari tempat tinggal Korban Jilfa Mardiana Zega;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah yang ditempati Terdakwa bersama Korban, Saksi melihat tidak ada tanda-tanda terjadi pembunuhan namun pintu kamar korban dalam keadaan terkunci dan setelah pintu tersebut didobrak oleh Saksi Swonary Sianturi, Saksi melihat masih ada pakaian di dalam kamar;
- Bahwa setelah jenazah korban ditemukan, Saksi bersama dengan Saksi Artina Halawa melihat terdapat bercak darah pada dinding kamar korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Swonary Sianturi anak dari Anggiat Sianturi, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban atas nama Jilfa Mardiana Zega yang merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan anggota panen sawit di kebun sawit milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dari Sdr. Sarwo Edi;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Korban di rumah milik Saksi dan di rumah tersebut terdapat 3 (tiga) kamar;
- Bahwa barang bukti berupa dodos adalah milik Saksi yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa bekerja memanen buah kelapa sawit di kebun Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang mana Terdakwa saat itu menemui Saksi di rumah Saksi untuk mengambil uang gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 5 (lima) karyawan atau tim kerja, kemudian juga saat itu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk kebutuhan hari raya;

- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa pada malam itu, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapat kabar dari kawan kerjanya yang bernama Sdr. Maruli, Sdr. Satria dan Sdr. Adari bahwa pada hari itu Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat tinggalnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi yang dipakainya sudah dibawa pergi, setelah itu Saksi meminta Sdr. Maruli, Sdr. Satria dan Sdr. Adari untuk memanggil Sdr. Sarwo Edi yang merupakan mertua Terdakwa untuk menemui Saksi, kemuidan Saksi menyampaikan kepada Sdr. Sarwo Edi untuk mencari Terdakwa dan Korban Jilfa Mardiana Zega serta mencari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu Sdr. Sarwo Edi membantu untuk mencari mereka dan sepeda motor milik Saksi juga ternyata sudah tidak ada lagi di rumah itu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama keluarga korban mencari keberadaan Korban Jilfa Mardiana Zega yang ditemukan saat itu sudah dalam kondisi meninggal dunia yang mana saat itu informasi yang didapat dari warga setempat bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri di Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dan memberitahukan posisi keberadaan jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah korban yang berada di RT. 04 Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada saat Saksi Bersama keluarga korban menemukan jenazah korban Jilfa Mardiana Zega, saat itu kondisinya sudah dalam keadaan meninggal dunia, kepala korban dibungkus dengan karung pupuk berwarna putih kebiruan sampai ke dada korban, sedangkan kondisi tubuh korban sudah dalam keadaan bengkak dengan posisi telungkup dan terdapat luka robek menganga di lengan kiri korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Artina Halawa Binti Sekhi, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban atas nama Jilfa Mardiana Zega yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Korban atas nama Jilfa Mardiana Zega adalah adik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dan bagaimana cara Terdakwa membunuh korban, sebab Saksi baru mengetahuinya pada tanggal 2 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi sedang mencari keberadaan korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengetahui korban telah dibunuh Terdakwa, Saksi ikut mencari jenazah korban dan jenazah korban ditemukan di Semak yang berada lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah yang ditempati korban;
- Bahwa saat pertama kali jenazah korban ditemukan, kondisi jenazah korban dalam posisi telungkup dengan bagian kepala sampai dada dibungkus dengan karung pupuk NPK Mutiara, bagian kaki diikat menggunakan selimut dan masih menggunakan pakaian lengkap. Kemudian saat datang anggota kepolisian dilakukan pengecekan kondisi tubuh korban dan ditemukan adanya luka robek di bagian bawah kuping kiri, luka robek di leher sebelah kiri dan luka robek di tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi bisa memastikan kondisi tubuh korban karena Saksi melihat jenazah korban secara langsung dan Saksi juga yang memandikan jenazah korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban sering ribut dengan Terdakwa, Saksi pernah mendengar dari Korban bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan kepada Korban;
- Bahwa semasa hidupnya, Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa sering tidak nyaman dengan orang tua Korban yang sering datang ke rumah Korban;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum kejadian Terdakwa pernah mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi yang isinya "kak, kalau datang ke sini, adik kau ku dodos", namun pesan tersebut ditarik lagi oleh Terdakwa dan setelah itu saat Saksi datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Korban, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa maksud pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa hanya bercanda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering meminum Tuak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. Naufal Fajri AK Bin Abdul Kadir, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah adanya dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban atas nama Jilfa Mardiana Zega;

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Tebo;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 di Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan yang mana sebelumnya Terdakwa menyerahkan diri di Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan lalu Terdakwa diamankan di Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Pihak Kepolisian Resor Tapanuli Selatan terdapat seorang laki-laki yang mengaku telah melakukan pembunuhan di Kabupaten Tebo sehingga dari informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan saksi berjumlah 4 (empat) orang dari Kepolisian Resor Tebo diperintahkan untuk pergi ke Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dan sesampainya disana Saksi melakukan interogasi, Terdakwa menceritakan tentang kejadian pembunuhan tersebut setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Tebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dipergunakan Terdakwa untuk pergi ke Tapanuli Selatan yang mana keberadaan sepeda motor tersebut berada di Rumah Makan di Daerah Bangko yang diketahui oleh Saksi berdasarkan keterangan dari Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut diangkut dengan menggunakan bus untuk diantar ke Kantor Kepolisian Resor Tebo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. M. Novi Yandra Bin Surmadi HR, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban atas nama Jilfa Mardiana Zega;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Tebo yang bertugas pada Unit *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS);
- Bahwa Saksi memiliki Sertifikasi keahlian pembanding sidik jari;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada tahap

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



Penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Pembunuhan;

- Bahwa yang melakukan olah TKP di tempat kejadian pembunuhan pada tanggal 2 April 2024 di Desa pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sdr. Hafiz selaku Kanit Pidum Polres Tebo yang menginformasikan bahwa terdapat penemuan mayat di Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, Saksi langsung menuju lokasi kejadian lalu melihat terdapat seorang jenazah dalam keadaan tertelungkup, kepala ditutup karung dan tubuh jenazah sudah ada belatung;
- Bahwa Saksi melakukan olah tempat kejadian perkara dengan meminta keterangan Saksi-saksi di tempat ditemukan jenazah dan mengumpulkan barang bukti kemudian Saksi mengangkat jenazah tersebut;
- Bahwa jika dilihat dari kondisi jenazah diperkirakan kejadian sekira 3 (tiga) hari yang lalu karena kondisi tubuh jenazah sudah berbelatung dan Saksi bisa menyatakan hal tersebut berdasarkan pengalaman Saksi selama bertugas pada Unit INAFIS;
- Bahwa pada saat ditemukan Korban dalam keadaan mengenakan pakaian namun pakaian tersebut Saksi gunting untuk mengidentifikasi Korban;
- Bahwa terdapat luka robek dengan ukuran besar pada leher sebelah kiri dan dibawah telinga sebelah kiri;
- Bahwa jika dilihat dari luka tersebut diakibatkan oleh sayatan benda tajam;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Korban ditemukan bercak warna merah pada dinding pada salah satu kamar lalu dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat orbit dalam bentuk cairan untuk memastikan apakah bercak darah tersebut merupakan darah manusia atau darah hewan ataupun bukan darah dan diperoleh hasil bahwa bercak merah pada dinding tersebut merupakan darah manusia;
- Bahwa cara kerja alat orbit tersebut yaitu jika hasil menunjukkan garis 2 merupakan darah manusia sedangkan garis 1 merupakan daerah hewan atau garis 1 merupakan bukan darah;
- Bahwa dilakukan Visum terhadap Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah 2 (dua) hari di TKP, Saksi pulang ke Kantor Kepolisian Resor Tebo sekira pukul 14.00 WIB lalu Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan sidik jari pada tubuh Korban karena kondisi media kulit pada tubuh Korban sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan sidik jari;
- Bahwa jika dilihat dari kondisi luka pada tubuh Korban diakibatkan oleh benda tajam yang sejenis;
- Bahwa luka robek pada lengan atas tidak sebesar pada leher kiri dan luka pada lengan bawah berupa sayatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap istri Terdakwa yang bernama Jilfa Mardiana Zega pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah yang ditempati Terdakwa bersama korban di Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban dengan menggunakan alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk memanen buah sawit yang disebut dodos dengan gagang dari kayu panjang sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena Terdakwa merasa sakit hati pada korban yang dalam sebulan terakhir ini tidak mau melayani Terdakwa dalam urusan makan dan lebih mementingkan orangtua korban dibandingkan Terdakwa, korban setiap ada permasalahan selalu mendiamkan Terdakwa dan langsung pulang ke rumah orangtua korban, korban juga sering mengatakan kepada Terdakwa untuk pisah saja jika memang sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Jilfa Mardiana Zega adalah bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB selesai pulang dari bekerja Terdakwa berkumpul di depan teras rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama sdr. Maruli als Pak Kristan, sdr. satria, dan sdr. Adari, sekitar setengah jam mengobrol Terdakwa pun keluar untuk membeli minuman keras jenis tuak, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa 4 (empat) teko tuak, lalu kami pun minum tuak di teras rumah;
- Bahwa adapun setelah menghabiskan tuak sebanyak 2 (dua) teko Terdakwa kemudian meminta istri Terdakwa untuk membuatkan tambul (cemilan dari telur dadar) kemudian Terdakwa dan teman-teman pun melanjutkan minum tuak, sekira

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.30 WIB tuak yang Terdakwa beli habis dan Terdakwa kemudian meminta istri Terdakwa untuk membelikan lagi tuak sebanyak 2 (dua) teko, setelah istri Terdakwa pulang dari membeli 2 (dua) teko tuak, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun melanjutkan meminum tuak;

- Bahwa adapun sekira pukul 17.00 WIB istri dan anak Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah Terdakwa, sementara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun masih minum tuak sampai dengan sekitar pukul 21.00 WIB;

- Bahwa Adapun setelah selesai minum tuak lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi ke rumah Saksi Swonary Sianturi selaku bos Terdakwadengan tujuan untuk mengambil gaji, lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pulang dari rumah Saksi Wonary Sianturi tersebut;

- Bahwa adapun sesampainya di rumah kemudian Terdakwa melihat Korban Jilfa Mardiana Zega yang saat itu sedang tidur bersama anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor membeli tuak lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setibanya dirumah, Terdakwa membangunkan Korban Jilfa Mardiana Zega untuk meminta Korban Jilfa Mardiana Zega menyiapkan makan untuk Terdakwa namun Korban Jilfa Mardiana Zega menolak dan meminta Terdakwa untuk mengambil sendiri di dapur, setelah itu Terdakwa membuka tempat nasi dan ternyata nasi sudah habis dan hanya tertinggal sayur saja lalu Terdakwa meminta Korban Jilfa Mardiana Zega untuk memasak nasi namun Korban Jilfa Mardiana Zega tetap menolak kemudian Terdakwa duduk di dalam kamar sambil merokok dan termenung setelah itu Terdakwa memandang Korban Jilfa Mardiana Zega selama sekira 1 (satu) jam;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega, kemudian Terdakwa ke luar dari kamar tersebut untuk mengambil alat dodos yang biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja. Setelah mengambil dodos Terdakwa masuk ke kamar yang pada saat itu Korban Jilfa Mardiana Zega sedang tidur di kamarnya lalu Terdakwa menancapkan dodos ke arah kerongkongan dan mengenai bagian kerongkongan Korban Jilfa Mardiana Zega sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar Korban Jilfa Mardiana Zega mendengkur sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa melihat Korban Jilfa Mardiana Zega masih bergerak lalu Terdakwa kembali menancapkan dodos ke arah leher kiri dibawah rahang Korban Jilfa Mardiana Zega lalu anak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan menangis lalu Terdakwa mematikan lampu kamar dan membuka aplikasi Youtube pada handphone Terdakwa lalu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Anak Terdakwa sambil menggendong ke teras rumah lalu Terdakwa kembali ke kamar kemudian menjilat darah yang masih ada di dodos lalu mengelap dodos dari bekas darah menggunakan selimut;

- Bahwa setelah Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa mengembalikan dodos tersebut ke tempat semula kemudian Terdakwa mencari karung di dalam gudang rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil karung dan tali yang terbuat dari karet ban lalu kembali ke kamar Terdakwa untuk menutup tubuh Korban Jilfa Mardiana Zega dengan menggunakan karung tersebut lalu Terdakwa mengikat karung dengan tali yang terbuat dari karet ban kemudian Terdakwa memikul tubuh Korban Jilfa Mardiana Zega menuju ke arah belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuang jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega di lereng belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa dan mengambil bantal dan tikar di dalam Kamar yang digunakan oleh Korban Jilfa Mardiana Zega untuk tidur lalu Terdakwa membuang bantal dan tikar tersebut di lereng tempat Terdakwa membuang jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melepas baju yang dipakai oleh Terdakwa lalu Terdakwa membersihkan dinding dan lantai kamar dengan menggunakan baju tersebut selanjutnya baju tersebut dimasukan ke dalam karung lalu Terdakwa dan Anak Terdakwa mandi;

- Bahwa adapun setelah selesai bersiap, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke Tapanuli Selatan dengan menggunakan sepeda motor. Adapun sesampainya di penyeberangan Sungai Batang Hari Terdakwa langsung membuka karung dan membuang pakaian kaos Terdakwa yang digunakan untuk mengelap bekas darah, pakaian anak Terdakwa yang saat itu juga terkena bercak darah, serta handphone Terdakwa ke Sungai Batang Hari, setelah sampai disebelah Terdakwa dan anak Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Simpang Somel Muara Bungo melewati Rimbo Bujang. Sesampainya di Simpang Somel Terdakwa kemudian berhentikan mobil bus, sementara sepeda motor milik sdr. Pahutar yang Terdakwa gunakan Terdakwa titipkan di rumah makan yang berada di Simpang Somel, lalu Terdakwa dan anak Terdakwa pun naik ke bus dan berangkat menuju ke Tapanuli Selatan;

- Bahwa sesampainya di Tapanuli Selatan Terdakwa dan anak Terdakwa pun naik angkot menuju ke rumah kakak Terdakwa bermaksud untuk menitipkan anak Terdakwa;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menitipkan anak Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian menyerahkan diri ke Kantor Polres Tapanuli Selatan, hingga beberapa hari kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota kepolisian dari Polres Tebo;
- Bahwa Terdakwa dan Korban Jilfa Mardiana Zega tinggal di Desa Pelayungan baru sekira 2 (dua) bulan yang mana sebelumnya Terdakwa dan Korban Jilfa Mardiana Zega tinggal di daerah Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah berselisih paham dengan Saksi Liberti Laia yang merupakan ibu mertua Terdakwa yang dipicu masalah oleh karena Saksi Liberti Laia dan adik ipar Terdakwa sering ke rumah dan menginap di rumah Terdakwa dan karena hal itu Terdakwa menjadi merasa tidak nyaman bahkan Saksi Liberti Laia sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pemicu Terdakwa membunuh Korban Jilfa Mardiana Zega oleh karena sikap dan perlakuan Korban Jilfa Mardiana Zega kepada Terdakwa yang tidak mau menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa semenjak Terdakwa dan Korban Jilfa Mardiana Zega pindah ke Desa Pelayungan dan dekat dengan rumah mertua Terdakwa, membuat sikap dan perlakuan Korban Jilfa Mardiana Zega kepada Terdakwa berubah/ berbeda dengan pada saat masih tinggal di Tapanuli Selatan yang mana Korban Jilfa Mardiana Zega sering membatasi Terdakwa membeli rokok mahal, dan tidak boleh minum tuak;
- Bahwa dodos yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membunuh Korban Jilfa Mardiana Zega sebelumnya berada di depan rumah tepatnya disandarkan di batang sawit dan biasanya dodos tersebut diletakkan di sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjilat darah yang ada di dodos tidak ada maksud dan tujuan serta Terdakwa melakukannya secara spontan;
- Bahwa terdapat anak Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Jilfa Mardiana Zega masih dalam kondisi tertidur, namun setelah itu anak Terdakwa terbangun dan Terdakwa langsung mematikan lampu agar anak Terdakwa tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa anak Terdakwa melihat Terdakwa pada saat Terdakwa menancapkan dodos ke arah kerongkongan dan mengenai bagian kerongkongan Korban Jilfa Mardiana Zega yang mengakibatkan darah menyembur dari leher Korban Jilfa Mardiana Zega sehingga mengenai wajah Anak Terdakwa lalu anak Terdakwa terbangun dan menangis;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemanen buah sawit di kebun milik Sdr. Pahutar namun yang mengurus kebun tersebut adalah Saksi Swonary Sianturi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim pesan kepada Saksi Artina Halawa Binti

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekhi melalui WhatsApp sekira 2 (dua) minggu sebelum kejadian yang isinya “kak, kalau datang ke sini, adik kau ku dodos”, namun pesan tersebut ditarik lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Jilfa Mardiana Zega melakukan pernikahan secara adat / siri di Medan dan hingga saat ini belum mendapatkan surat nikahnya;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Korban menikah siri oleh karena pada saat pernikahan Korban Jilfa Mardiana Zega masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar tikar berwarna ungu corak kuning dan putih;
2. 1 (satu) buah bantal guling berwarna pink bermotif daun;
3. 1 (satu) buah bantal guling berwarna biru berbungkus plastik;
4. 1 (satu) buah sisir berwarna hijau;
5. 1 (satu) buah jepit rambut warna merah;
6. 1 (satu) buah selimut warna orange bermotif mickey mouse;
7. 1 (satu) helai kain warna coklat bermotif batik;
8. 1 (satu) buah karung plastic bertuliskan mutiara;
9. 1 (satu) utas karet bekas ban dalam;
10. 1 (satu) helai baju korban yang ada bekas darah.
11. 1 (satu) buah kayu panjang (gagang dodos) berwarna coklat dengan panjang 204 (dua ratus empat) cm;
12. 1 (satu) buah Mata Dodos dengan Panjang 45 (empat puluh lima) cm;
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dalam keadaan trondol Nomor Mesin JBC1E16000902 Nomor Rangka MH1JBC113AK601278 tanpa Nomor Polisi;

terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/93/PKM-SUO/2024 tertanggal 2

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Ardian Nova Reza selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Suo-suo dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Korban atas nama Jilfa Mardiana Zega ditemukan :

- luka robek datar dan rata di kepala dibawah telinga kiri dengan Panjang 10 cm dan lebar 4 cm, dalam 4 cm;
- leher terdapat luka robek menganga dengan Panjang 10 cm, lebar 3 cm, dan dalam 4 cm;
- lengan bagian kiri dengan luka robek masing-masing Panjang 3 cm, luka robek terbuka (menganga) dengan Panjang 17 cm, lebar 11 cm, dan dalam 4 cm;

2. Surat *Visum et Repertum / Psychiatricum* Nomor R.400.7.6/DINKES.RSJD/VII/2024 tertanggal 1 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Susiati, M.Ked, Sp.KJ selaku pemeriksa dan diketahui oleh drg. Iwan Hendrawan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa atas nama Ahmad Khaijul alias Daulay Bin Khairunnas Daulay tidak dijumpai adanya gejala-gejala gangguan jiwa berat dan Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan akibat suatu gejala gangguan jiwa;

3. Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1405-LT-19012018-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang menerangkan telah lahir atas nama Jilfa Mardiana Zega lahir pada tanggal 30 November 2007 dari seorang ibu Liberti Laia;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang ditempati Terdakwa Ahmad Khaijul alias Daulay Bin Khairunnas Daulay bersama Korban Jilfa Mardiana Zega yang terletak di Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, setelah selesai pulang dari bekerja Terdakwa Daulay berkumpul di depan teras rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama sdr. Maruli als Pak Kristan, sdr. satria, dan sdr. Adari,;
- Bahwa adapun sekira setengah jam mengobrol Terdakwa pun keluar untuk

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



membeli minuman keras jenis tuak, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa 4 (empat) teko tuak, lalu kami pun minum tuak di teras rumah. Adapun setelah menghabiskan tuak sebanyak 2 (dua) teko Terdakwa kemudian meminta istri Terdakwa yakni Korban Jilfa Mardiana Zega untuk membuat tambul (cemilan dari telur dadar) kemudian Terdakwa dan teman-teman pun melanjutkan minum tuak. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB tuak yang Terdakwa beli habis dan Terdakwa kemudian meminta istri Terdakwa untuk membelikan lagi tuak sebanyak 2 (dua) teko, setelah istri Terdakwa pulang dari membeli 2 (dua) teko tuak, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun melanjutkan meminum tuak;

- Bahwa adapun sekira pukul 17.00 WIB istri dan anak Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah Terdakwa, sementara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun masih asyik meminum tuak sampai dengan sekitar pukul 21.00 WIB;

- Bahwa Adapun setelah selesai minum tuak lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi ke rumah Saksi Swonary Sianturi selaku bos Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil gaji, lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pulang dari rumah Saksi Wonary Sianturi tersebut;

- Bahwa adapun sesampainya di rumah kemudian Terdakwa melihat Korban Jilfa Mardiana Zega yang saat itu sudah tidur bersama anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor membeli tuak lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa membangunkan Korban Jilfa Mardiana Zega untuk meminta Korban Jilfa Mardiana Zega menyiapkan makan untuk Terdakwa namun Korban Jilfa Mardiana Zega menolak dan meminta Terdakwa untuk mengambil sendiri di dapur, setelah itu Terdakwa membuka tempat nasi dan ternyata nasi sudah habis dan hanya tertinggal sayur saja, lalu Terdakwa meminta Korban Jilfa Mardiana Zega untuk memasak nasi namun Korban Jilfa Mardiana Zega tetap menolak kemudian Terdakwa duduk di dalam kamar sambil merokok dan termenung setelah itu Terdakwa memandang Korban Jilfa Mardiana Zega selama sekira 1 (satu) jam lamanya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB setelah termenung dan memandang istri Terdakwa tersebut, akhirnya timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega, kemudian Terdakwa ke luar dari kamar tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah dodos dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm yang biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja. Setelah mengambil dodos Terdakwa masuk ke kamar yang pada saat itu Korban



Jilfa Mardiana Zega masih dalam keadaan tidur di kamarnya, lalu Terdakwa menancapkan dodos ke arah kerongkongan dan mengenai bagian kerongkongan Korban Jilfa Mardiana Zega sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga kemudian mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar Korban Jilfa Mardiana Zega mengeluarkan suara seperti mendengkur, sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa melihat Korban Jilfa Mardiana Zega masih bergerak, lalu Terdakwa kembali menancapkan dodos ke arah leher kiri dibawah rahang Korban Jilfa Mardiana Zega;

- Bahwa akibat banyaknya darah yang keluar dari leher Korban dan mengenai anak Terdakwa yang saat itu sedang tidur di samping Korban, membuat anak Terdakwa terbangun dan menangis, lalu Terdakwa mematikan lampu kamar dan membuka aplikasi Youtube pada handphone Terdakwa lalu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Anak Terdakwa sambil menggendong ke teras rumah, lalu Terdakwa kembali ke kamar kemudian menjilat darah yang masih ada di dodos lalu mengelap dodos dari bekas darah menggunakan selimut;

- Bahwa setelah Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa mengembalikan dodos tersebut ke tempat semula kemudian Terdakwa mencari karung di dalam gudang rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil karung dan tali yang terbuat dari karet ban lalu kembali ke kamar Terdakwa untuk menutup tubuh Korban Jilfa Mardiana Zega dengan menggunakan karung tersebut lalu Terdakwa mengikat karung dengan tali yang terbuat dari karet ban kemudian Terdakwa memikul tubuh Korban Jilfa Mardiana Zega menuju ke arah belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuang jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega di lereng belakang yang jaraknya sekira 100 (serratus) meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah membuang jenazah Korban Jilfa, Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa lalu mengambil bantal dan tikar di dalam kamar yang digunakan oleh Korban Jilfa Mardiana Zega untuk tidur lalu Terdakwa membuang bantal dan tikar tersebut di lereng tempat Terdakwa membuang jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melepas baju yang dipakai oleh Terdakwa lalu Terdakwa membersihkan dinding dan lantai kamar yang dipenuhi dengan bercak darah dengan menggunakan baju tersebut selanjutnya baju tersebut dimasukan ke dalam karung lalu Terdakwa dan Anak Terdakwa mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa adapun setelah selesai bersiap, Terdakwa kemudian pergi

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke Tapanuli Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dalam keadaan trondol Nomor Mesin JBC1E16000902 Nomor Rangka MH1JBC113AK601278 tanpa Nomor Polisi milik sdr. Pahutar. Adapun sesampainya di penyeberangan Sungai Batang Hari Terdakwa langsung membuka karung dan membuang pakaian kaos Terdakwa yang digunakan untuk mengelap bekas darah, pakaian anak Terdakwa yang saat itu juga terkena bercak darah, serta handphone Terdakwa ke Sungai Batang Hari, setelah sampai di seberang Terdakwa dan anak Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Simpang Somel Muara Bungo melewati Rimbo Bujang;

- Bahwa sesampainya di Simpang Somel, Muara Bungo Terdakwa kemudian memberhentikan mobil bus, sementara sepeda motor milik sdr. Pahutar yang Terdakwa gunakan Terdakwa titipkan di rumah makan yang berada di Simpang Somel, lalu Terdakwa dan anak Terdakwa naik ke bus dan berangkat menuju ke Tapanuli Selatan;
- Bahwa sesampainya di Tapanuli Selatan Terdakwa membawa anak Terdakwa naik angkot menuju ke rumah kakak Terdakwa dengan maksud untuk menitipkan anak Terdakwa;
- Bahwa setelah menitipkan anak Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian menyerahkan diri ke Kantor Polres Tapanuli Selatan, hingga beberapa hari kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi Naufal Fajri AK dan Saksi M. Novi Yandra selaku anggota kepolisian dari Polres Tebo;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 rekan-rekan kerja Terdakwa yakni sdr. Maruli, sdr. Satria, dan sdr. Adari memberitahu kepada Saksi Swonary Sianturi kalau Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumahnya, sehingga kemudian Saksi Swonary Sianturi memerintahkan sdr. Maruli, sdr. Satria, dan sdr. Adari untuk memanggil sdr. Sarwo Edi selaku mertua Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa pada saat Saksi Swonary bersama keluarga Korban mencari keberadaan Korban Jilfa Mardiana Zega, akhirnya ditemukan saat itu sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega dalam kepala Korban dibungkus dengan karung pupuk berwarna putih kebiruan sampai ke dada Korban, sedangkan kondisi tubuh Korban sudah dalam keadaan bengkak dengan posisi telungkup dengan tangan dan kaki terikat;
- Bahwa Terdakwa pernah berselisih paham dengan Saksi Liberti Laia yang merupakan ibu mertua Terdakwa yang dipicu masalah oleh karena Saksi Liberti Laia dan adik ipar Terdakwa sering ke rumah dan menginap di rumah Terdakwa

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena hal itu Terdakwa menjadi merasa tidak nyaman;

- Bahwa yang menjadi pemicu Terdakwa membunuh Korban Jilfa Mardiana Zega oleh karena sikap dan perlakuan Korban Jilfa Mardiana Zega kepada Terdakwa yang tidak mau menuruti keinginan Terdakwa semenjak Terdakwa dan Korban Jilfa Mardiana Zega pindah ke Desa Pelayungan dan dekat dengan rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal oleh karena Korban Jilfa Mardiana Zega sering membatasi Terdakwa membeli rokok mahal, dan melarangnya untuk meminum tuak;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim pesan kepada Saksi Artina Halawa Binti Sekhi melalui WhatsApp sekira 2 (dua) minggu sebelum kejadian pembunuhan yang mana isinya “kak, kalau datang ke sini, adik kau ku dodos”, namun pesan tersebut ditarik lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Jilfa Mardiana Zega melakukan pernikahan secara adat / siri di Medan dan hingga saat ini belum mendapatkan surat nikah;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Korban menikah siri oleh karena pada saat pernikahan Korban Jilfa Mardiana Zega masih dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/93/PKM-SUO/2024 tertanggal 2 April 2024 disimpulkan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Korban atas nama Jilfa Mardiana Zega ditemukan :
 - a. luka robek datar dan rata di kepala dibawah telinga kiri dengan Panjang 10 cm dan lebar 4 cm, dalam 4 cm;
 - b. leher terdapat luka robek menganga dengan Panjang 10 cm, lebar 3 cm, dan dalam 4 cm;
 - c. lengan bagian kiri dengan luka robek masing-masing Panjang 3 cm, luka robek terbuka (menganga) dengan Panjang 17 cm, lebar 11 cm, dan dalam 4 cm;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum / Psychiatricum* Nomor R.400.7.6/DINKES.RSJD/VII/2024 tertanggal 1 Juli 2024 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa atas nama Ahmad Khajul alias Daulay Bin Khairunnas Daulay tidak dijumpai adanya gejala-gejala gangguan jiwa berat dan Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan akibat suatu gejala gangguan jiwa;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1405-LT-19012018-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang menerangkan telah lahir atas nama Jilfa Mardiana

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zega lahir pada tanggal 30 November 2007 dari seorang ibu Liberti Laia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidieritas, yaitu alternatif pertama primair melanggar Pasal 340 KUHPidana, subsidair melanggar Pasal 338 KUHPidana, atau kedua melanggar Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau ketiga melanggar Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif subsidieritas tersebut, maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih langsung untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana terlebih dahulu. Jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, namun jika dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian juga untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Ahmad Khaijul alias Daulay bin Khairunnas Daulay, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Ahmad Khaijul alias Daulay bin Khairunnas Daulay, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat – alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu Saksi Liberty Laia Binti Sahono Laia (alm), Saksi Swonary Sianturi anak dari Anggiat Sianturi, dan Saksi Artina Halawa Binti Sekhi yang mengenal Terdakwa, dimana materi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Ahmad Khaijul alias Daulay bin Khairunnas Daulay, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud di dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in person*), sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dengan sengaja dan dengan



rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa teori kesengajaan itu yang menurut pendapat *Memorie van Toelichting (MvT)* mengatakan pengertian unsur “sengaja” itu “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*” (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), maka dengan mengutip pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan opzet “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, maksudnya adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja apabila orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut memang menghendaki akibat atau keadaan yang timbul karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hal ini berarti akibat perbuatan yang timbul merupakan akibat sebagaimana dimaksud oleh Pelaku, atau akibat tersebut merupakan tujuan dari si Pelaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan, Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih ada ruang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu;

Menimbang, adapun yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain, maksudnya nyawa yang hilang itu adalah nyawa orang lain yang dituju oleh pelaku dan hilangnya nyawa orang lain itu disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja, atau dengan kata lain hilangnya nyawa orang lain itu dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang ditempati Terdakwa Ahmad Khaijul alias Daulay Bin Khairunnas Daulay bersama Korban Jilfa Mardiana Zega yang terletak di Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, setelah selesai pulang dari bekerja Terdakwa Daulay berkumpul di depan teras rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama sdr. Maruli als Pak Kristan, sdr. satria, dan sdr. Adari,;

Menimbang, bahwa adapun sekira setengah jam mengobrol Terdakwa pun keluar untuk membeli minuman keras jenis tuak, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa 4 (empat) teko tuak, lalu Terdakwa bersama teman-temannya pun minum tuak di teras rumah. Adapun setelah menghabiskan tuak sebanyak 2 (dua) teko Terdakwa kemudian meminta istri Terdakwa yakni Korban Jilfa Mardiana Zega untuk membuatkan tambul (cemilan dari telur dadar) kemudian Terdakwa dan teman-teman pun melanjutkan minum tuak. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB tuak yang Terdakwa beli habis dan Terdakwa kemudian meminta istri Terdakwa untuk membelikan lagi tuak sebanyak 2 (dua) teko, setelah istri Terdakwa pulang dari membeli 2 (dua) teko tuak, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun melanjutkan meminum tuak;

Menimbang, bahwa adapun sekira pukul 17.00 WIB istri dan anak Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah Terdakwa, sementara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun masih asyik meminum tuak sampai dengan sekitar pukul 21.00 WIB. Adapun setelah selesai minum tuak lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi ke rumah Saksi Swonary Sianturi selaku bos Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil gaji, lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pulang dari rumah Saksi Wonary Sianturi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun sesampainya di rumah kemudian Terdakwa melihat Korban Jilfa Mardiana Zega yang saat itu sudah tidur bersama anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor membeli tuak lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah, Terdakwa membangunkan Korban Jilfa Mardiana Zega untuk meminta Korban Jilfa Mardiana Zega menyiapkan makan untuk Terdakwa namun Korban Jilfa Mardiana Zega menolak dan meminta Terdakwa untuk mengambil sendiri di dapur, setelah itu

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka tempat nasi dan ternyata nasi sudah habis dan hanya tertinggal sayur saja, lalu Terdakwa meminta Korban Jilfa Mardiana Zega untuk memasak nasi namun Korban Jilfa Mardiana Zega tetap menolak kemudian Terdakwa duduk di dalam kamar sambil merokok dan termenung setelah itu Terdakwa memandangi Korban Jilfa Mardiana Zega selama sekira 1 (satu) jam lamanya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB setelah termenung dan memandangi istri Terdakwa tersebut, akhirnya timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega, kemudian Terdakwa ke luar dari kamar tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah dodos dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm yang biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja. Setelah mengambil dodos Terdakwa masuk ke kamar yang pada saat itu Korban Jilfa Mardiana Zega masih dalam keadaan tidur di kamarnya, lalu Terdakwa menancapkan dodos ke arah kerongkongan dan mengenai bagian kerongkongan Korban Jilfa Mardiana Zega sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga kemudian mengeluarkan darah. Bahwa setelah Terdakwa mendengar Korban Jilfa Mardiana Zega mengeluarkan suara seperti mendengkur, sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa melihat Korban Jilfa Mardiana Zega masih bergerak, lalu Terdakwa kembali menancapkan dodos ke arah leher kiri dibawah rahang Korban Jilfa Mardiana Zega;

Menimbang, bahwa akibat banyaknya darah yang keluar dari leher Korban dan mengenai anak Terdakwa yang saat itu sedang tidur di samping Korban, membuat anak Terdakwa terbangun dan menangis, lalu Terdakwa mematikan lampu kamar dan membuka aplikasi Youtube pada handphone Terdakwa lalu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Anak Terdakwa sambil menggendong ke teras rumah, lalu Terdakwa kembali ke kamar kemudian menjilat darah yang masih ada di dodos lalu mengelap dodos dari bekas darah menggunakan selimut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa mengembalikan dodos tersebut ke tempat semula kemudian Terdakwa mencari karung di dalam gudang rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil karung dan tali yang terbuat dari karet ban lalu kembali ke kamar Terdakwa untuk menutup tubuh Korban Jilfa Mardiana Zega dengan menggunakan karung tersebut lalu Terdakwa mengikat karung dengan tali yang terbuat dari karet ban kemudian Terdakwa memikul tubuh Korban Jilfa Mardiana Zega menuju ke arah belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuang jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega di lereng belakang yang jaraknya sekira 100 (serratus) meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membuang jenazah Korban Jilfa, Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa lalu mengambil bantal dan tikar di dalam kamar yang

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh Korban Jilfa Mardiana Zega untuk tidur lalu Terdakwa membuang bantal dan tikar tersebut di lereng tempat Terdakwa membuang jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa melepas baju yang dipakai oleh Terdakwa lalu Terdakwa membersihkan dinding dan lantai kamar yang dipenuhi dengan bercak darah dengan menggunakan baju tersebut selanjutnya baju tersebut dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa dan Anak Terdakwa mandi untuk membersihkan diri;

Menimbang, bahwa adapun setelah selesai bersiap, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke Tapanuli Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dalam keadaan trondol Nomor Mesin JBC1E16000902 Nomor Rangka MH1JBC113AK601278 tanpa Nomor Polisi milik sdr. Pahutar. Adapun sesampainya di penyeberangan Sungai Batang Hari Terdakwa langsung membuka karung dan membuang pakaian kaos Terdakwa yang digunakan untuk mengelap bekas darah, pakaian anak Terdakwa yang saat itu juga terkena bercak darah, serta handphone Terdakwa ke Sungai Batang Hari, setelah sampai di seberang Terdakwa dan anak Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Simpang Somel Muara Bungo melewati Rimbo Bujang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang Somel, Muara Bungo Terdakwa kemudian memberhentikan mobil bus, sementara sepeda motor milik sdr. Pahutar yang Terdakwa gunakan Terdakwa titipkan di rumah makan yang berada di Simpang Somel, lalu Terdakwa dan anak Terdakwa naik ke bus dan berangkat menuju ke Tapanuli Selatan. Sesampainya di Tapanuli Selatan Terdakwa membawa anak Terdakwa naik angkot menuju ke rumah kakak Terdakwa dengan maksud untuk menitipkan anak Terdakwa. Adapun setelah menitipkan anak Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian menyerahkan diri ke Kantor Polres Tapanuli Selatan, hingga beberapa hari kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi Naufal Fajri AK dan Saksi M. Novi Yandra selaku anggota kepolisian dari Polres Tebo;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 rekan-rekan kerja Terdakwa yakni sdr. Maruli, sdr. Satria, dan sdr. Adari memberitahu kepada Saksi Swonary Sianturi kalau Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumahnya, sehingga kemudian Saksi Swonary Sianturi memerintahkan sdr. Maruli, sdr. Satria, dan sdr. Adari untuk memanggil sdr. Sarwo Edi selaku mertua Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Swonary bersama keluarga Korban mencari keberadaan Korban Jilfa Mardiana Zega, akhirnya ditemukan saat itu sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi jenazah Korban Jilfa Mardiana Zega



dalam kepala Korban dibungkus dengan karung pupuk berwarna putih kebiruan sampai ke dada Korban, sedangkan kondisi tubuh Korban sudah dalam keadaan bengkok dengan posisi telungkup dengan tangan dan kaki terikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/93/PKM-SUO/2024 tertanggal 2 April 2024 disimpulkan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Korban atas nama Jilfa Mardiana Zega ditemukan luka robek datar dan rata di kepala dibawah telinga kiri dengan Panjang 10 cm dan lebar 4 cm, dalam 4 cm, di leher terdapat luka robek menganga dengan Panjang 10 cm, lebar 3 cm, dan dalam 4 cm, serta lengan bagian kiri dengan luka robek masing-masing Panjang 3 cm, luka robek terbuka (menganga) dengan Panjang 17 cm, lebar 11 cm, dan dalam 4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja untuk menancapkan dodos ke arah leher Korban sehingga mengakibatkan Korban Jilfa Mardiana Zega meninggal dunia, yang mana kesengajaan tersebut dapat terlihat dari perbuatan Terdakwa yang pada saat Korban Jilfa Mardiana Zega tengah tertidur, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah dodos dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm lalu masuk Kembali ke kamar dan menancapkan dodos ke arah kerongkongan dan mengenai bagian kerongkongan Korban Jilfa Mardiana Zega sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega pula dapat terlihat pada saat leher Korban Jilfa Mardiana Zega sudah mengeluarkan darah sesaat setelah ditancapkan 1 (satu) buah dodos oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat tanda-tanda Korban Jilfa Mardiana Zega masih bergerak, lalu Terdakwa kembali menancapkan 1 (satu) buah dodos ke bagian leher sebelah kiri Korban Jilfa Mardiana Zega sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya Terdakwa memastikan kalau Korban Jilfa telah meninggal dunia, sehingga dari perbuatan tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak lain adalah untuk memastikan apakah Korban Jilfa Mardiana Zega telah meninggal dunia atau belum, yang mana meninggalnya Korban adalah merupakan kehendak dan tujuan Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa marah dan kesal terhadap Korban Jilfa Mardiana Zega;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega juga dapat dinilai dari sikap batin



Terdakwa yang pastinya mengetahui secara jelas apabila suatu benda keras dan tajam seperti 1 (satu) buah dodos dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm yang terbuat dari besi ditancapkan ke arah bagian batang leher manusia yang notabene area vital bagi tubuh manusia dapat mengakibatkan kematian, namun walaupun demikian, tetap saja oleh Terdakwa perbuatan tersebut dilakukannya karena memang maksud dan sikap batin Terdakwa menghendaki agar Korban Jilfa Mardiana Zega meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega tersebut telah dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas adapun yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 3 (tiga) syarat untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut telah dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yaitu :

1. Menentukan kehendak dalam suasana tenang;

Pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh, harus dilakukan dalam suasana batin yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu;

Waktu yang cukup tersebut adalah relatif, tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian yang konkret ketika itu;

3. Pelaksanaan perbuatan dalam suasana tenang atau tidak dalam suasana tergesa-gesa dan tidak dalam rasa takut yang berlebihan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui setelah Terdakwa meminta Korban Jilfa untuk memasak nasi namun



ditolak, kemudian Terdakwa duduk di dalam kamar sambil merokok dan termenung sambil memandangi Korban Jilfa Mardiana Zega selama sekira 1 (satu) jam lamanya, hingga sekira pukul 01.00 WIB akhirnya timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban dengan cara menancapkan 1 (satu) buah dodos dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm ke arah leher sebelah kiri hingga membuat Korban meninggal dunia, maka dari uraian tersebut terlihat jelas Terdakwa telah memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dengan tenang apakah akan melanjutkan keinginannya untuk menghabisi nyawa korban atau tidak dan waktu tersebut dimiliki oleh Terdakwa sejak Terdakwa duduk termenung pada pukul 00.00 WIB karena merasa marah dan kesal kepada Korban Jilfa Mardiana Zega yang tidak mau menuruti perintah Terdakwa sehingga memunculkan niatan Terdakwa untuk membunuh Korban, sehingga dengan pertimbangan tersebut cukup waktu bagi Terdakwa dengan tenang dan tidak tergesa-gesa untuk mempersiapkan niatannya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai peralatan yang digunakan seperti 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm, walaupun sebelumnya terhadap alat tersebut tidak secara khusus dipersiapkan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, namun Majelis Hakim menilai munculnya kebulatan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban adalah pada saat Terdakwa berjalan keluar rumah untuk mengambil 1 (satu) buah dodos lalu di bawanya ke dalam kamar tempat dimana Korban Jilfa tengah tertidur, sehingga dengan membawa 1 (satu) buah dodos ke dalam kamar tersebut, Terdakwa dianggap telah mematangkan rencana Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa waktu yang cukup selama 1 (satu) jam itu sebenarnya dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa akan melakukan perbuatannya atau membatalkan perbuatannya tersebut, namun demikian terhadap waktu yang cukup itu Terdakwa tetap melanjutkan keinginan tersebut tanpa sedikitpun goyah atas semua yang sudah direncanakan, karenanya cukup berlasan bagi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dengan tenang dan memutuskan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya telah mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa matinya korban Jilfa Mardiana Zega adalah benar disebabkan karena kekerasan benda tajam dari 1 (satu) buah dodos yang ditancapkan oleh Terdakwa ke leher sebelah kiri Korban, yang mana hal ini juga dikuatkan dari



bukti *Visum et Repertum* Nomor 445/93/PKM-SUO/2024 tertanggal 2 April 2024, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega dengan direncanakan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa disamping uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal lain yang memberatkan bagi Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega termasuk perbuatan keji dan sadis oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui kalau Terdakwa tega dan sengaja menghabisi Korban Jilfa dengan alasan yang sangat sepele, yaitu karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel karena Korban Jilfa sering memarahi dan melarang Terdakwa untuk membeli rokok dan meminum tuak, sehingga terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak manusiawi dalam memperlakukan sesama manusia, apalagi terhadap mayat Korban yang dibuang ke pinggir lereng kebun dengan cara wajah dan setengah badan Korban ditutupi dengan karung dan diikat dengan menggunakan karet ban. Apalagi ditambah dengan cara Terdakwa yang membunuh Korban Jilfa di depan anaknya yang masih kecil, sehingga terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah keji;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isterinya sendiri yang seharusnya Terdakwa lindungi serta diberikan kehidupan yang layak dan bermartabat, hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) dan Undang-undang Nomor 23



Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan kalau setiap warga negara terlebih perempuan dan anak-anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, adapun pidana yang pantas dan adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

3. Bahwa Korban Jilfa Mardiana Zega pada saat terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa masih termasuk dalam kategori anak, oleh karena berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1405-LT-19012018-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang menerangkan telah lahir atas nama Jilfa Mardiana Zega lahir pada tanggal 30 November 2007 dari seorang ibu Liberti Laia. Sehingga atas hal tersebut perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja merampas nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega yang masih di bawah umur bertentangan pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengakibatkan Korban Jilfa meninggal dunia juga menjadi dasar pemberat dalam penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim karena dengan meninggalnya Korban Jilfa Mardiana Zega mengakibatkan anak dari Terdakwa dan Korban yang masih berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun menjadi kehilangan ibunya yang seharusnya merawat dan membesarkan anaknya yang masih kecil, dengan kehilangan ibunya tersebut anak Terdakwa menjadi kehilangan kasih sayang dari ibu, apalagi ditambah posisi Terdakwa saat ini tengah ditahan sehingga mengancam tumbuh kembang sang anak yang tumbuh tanpa adanya kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, dalam setiap memberikan keadilan Majelis Hakim senantiasa akan membebaskan diri dari setiap pengaruh apapun yang bisa merusak keadilan, akan mencari keadilan dan kebenaran sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, dan



menurut fakta-faktanya sendiri, hal itu sesuai dengan tugas dari Hakim dan Lembaga Pengadilan yaitu mewujudkan keadilan dengan sebaik-baiknya yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, hal itu sebagaimana tercermin dari irah-irah putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga pada akhirnya sebuah putusan yang dijatuhkan pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar tikar berwarna ungu corak kuning dan putih, 1 (satu) buah bantal guling berwarna pink bermotif daun, 1 (satu) buah bantal guling berwarna biru berbungkus plastik, 1 (satu) buah sisir berwarna hijau, 1 (satu) buah jepit rambut warna merah, 1 (satu) buah selimut warna orange bermotif mickey mouse, 1 (satu) helai kain warna coklat bermotif batik, 1 (satu) buah karung plastic bertuliskan mutiara, 1 (satu) utas karet bekas ban dalam, 1 (satu) helai baju korban yang ada bekas darah, 1 (satu) buah kayu panjang (gagang dodos) berwarna coklat dengan panjang 204 (dua ratus empat) cm, 1 (satu) buah Mata Dodos dengan Panjang 45 (empat puluh lima) cm, oleh karena diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Korban Jilfa Mardiana Zega yang berkaitan erat dengan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dalam keadaan trondol Nomor Mesin JBC1E16000902 Nomor Rangka MH1JBC113AK601278 tanpa Nomor Polisi, oleh karena barang bukti tersebut kepemilikannya diketahui milik sdr. Pahutar, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Pahutar melalui Saksi Swonary Sianturi anak dari Anggiat Sianturi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban Jilfa Mardiana Zega meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa dalam hal menghilangkan nyawa Korban Jilfa Mardiana Zega tergolong keji dan sadis;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban Jilfa Mardiana Zega serta anaknya yang masih kecil;
- Perbuatan Terdakwa yang membunuh Korban Jilfa Mardiana Zega masih tergolong anak di bawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Khaijul alias Daulay bin Khairunnas Daulay** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar tikar berwarna ungu corak kuning dan putih;
2. 1 (satu) buah bantal guling berwarna pink bermotif daun;
3. 1 (satu) buah bantal guling berwarna biru berbungkus plastik;
4. 1 (satu) buah sisir berwarna hijau;
5. 1 (satu) buah jepit rambut warna merah;
6. 1 (satu) buah selimut warna orange bermotif mickey mouse;
7. 1 (satu) helai kain warna coklat bermotif batik;
8. 1 (satu) buah karung plastic bertuliskan mutiara;
9. 1 (satu) utas karet bekas ban dalam;
10. 1 (satu) helai baju korban yang ada bekas darah.
11. 1 (satu) buah kayu panjang (gagang dodos) berwarna coklat dengan panjang 204 (dua ratus empat) cm;
12. 1 (satu) buah Mata Dodos dengan Panjang 45 (empat puluh lima) cm;

dirampas untuk dimusnahkan;

13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dalam keadaan trondol Nomor Mesin JBC1E16000902 Nomor Rangka MH1JBC113AK601278 tanpa Nomor Polisi;

dikembalikan kepada sdr. Pahutar melalui Saksi Swonary Sianturi anak dari Anggiat Sianturi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah Usman, S.H., M.H

Hotma Edison P. Sipahutar, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

Mirawati, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)